


JURNAL LAWNESIA

Volume 3 (2), Desember 2024, 494-506

E-ISSN: 2829-7873



ANALISIS HUKUM TENTANG ASPEK PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

LEGAL ANALYSIS OF THE EVIDENCE ASPECTS OF DEFAMATION CASES THROUGH SOCIAL MEDIA

Sunarto¹

Mahasiswa program studi Hukum,
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
ns195624@gmail.com

Nuri Hidayati²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
nurihidayati2994@gmail.com

Abstrak

Masyarakat pada era modern ini dihadapkan pada kemajuan dunia yang sangat pesat terutama dalam hal perkembangan teknologi. Berkat teknologi, masyarakat bisa melakukan berbagai tugas sehari-hari dengan lebih mudah, salah satunya berbagi berita di media sosial. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin pesat, kejahatan dunia maya seperti penggunaan media sosial untuk memfitnah dan menghina orang lain juga semakin merajalela. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Aspek Pembuktian Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil pengkajian, ditetapkan adanya ancaman pidana penjara selama empat tahun terhadap perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) KUHP. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP sangat berbahaya bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Barangsiapa dengan sengaja mencemarkan nama baik orang lain dengan menggunakan nama orang lain dan perbuatannya diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Kata Kunci : Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana**Abstract**

Society in this modern era is faced with very rapid world progress, especially in terms of technological developments. Thanks to technology, people can do various daily tasks more easily, one of which is sharing news on social media. Along with the increasingly rapid development of the world, cybercrime such as using social media to slander and insult others is also increasingly rampant. The problem in this study is How is the Aspect of Evidence for Defamation Cases Through Social Media. The research method used is normative juridical and the nature of descriptive analytical research using library research data collection techniques. Based on the results of the study, it was determined that there was a threat of imprisonment for four years against legal protection against criminal acts of defamation as regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The criminal threat of Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code is very dangerous for perpetrators of criminal acts of defamation on social media. Any person who intentionally defames another person by using another person's name and whose actions are actually known to the public, is subject to a maximum prison sentence of nine months.

Keywords: Social Media, Defamation, Crime**PENDAHULUAN**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan isu hukum yaitu bagaimana aspek pembuktian terhadap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial sehingga menimbulkan judul artikel ilmiah Analisis Hukum Tentang Aspek Pembuktian Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Pada era modern, manusia tenggelam dan tunduk pada kemajuan dunia yang pesat. Kemajuan ini khususnya terlihat dari kemajuan teknologi terkini, yang memudahkan manusia dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pengaruh internet terhadap kehidupan manusia merupakan aspek teknologi yang paling kentara. Internet, yang juga dikenal sebagai Jaringan Interkoneksi, merupakan kumpulan jaringan komputer yang berbeda yang terhubung oleh media komunikasi elektronik. Jaringan-jaringan ini mampu saling bertukar layanan. Teknologi saat ini menjadi sarana utama informasi dan komunikasi, selain memberi manfaat bagi masyarakat internet adalah perangkat yang amat berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan yang paling banyak adalah akses terhadap berbagai informasi

yang sebelumnya sulit diperoleh kini menjadi sangat mudah berkat internet. Selain itu, meskipun komunikasi terhambat oleh jarak yang begitu jauh, semua orang merasa lebih gampang terhubung untuk orang lain berkat internet. Tidak hanya itu, kini semua orang dapat melakukan transaksi bisnis secara daring, seperti jual beli. Internet berfungsi sebagai "jaringan dari jaringan" di seluruh dunia dan sebagai alat komunikasi internasional yang didasarkan pada kebebasan informasi dan komunikasi..

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia berlomba-lomba memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, baik dalam perdagangan, komunikasi, maupun kegiatan kriminal. Meskipun kejahatan selalu menjadi bagian dari aktivitas manusia, hukum yang mengaturnya terus tertinggal. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya sistem peradilan pidana berkembang dan tidak mampu mematuhi hukum pidana Indonesia. Akibatnya, pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tahun 2008 yang mengubah peraturan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menunjukkan hal ini. Selain itu, perubahan tersebut dikembangkan untuk

mengikuti perkembangan industri kejahatan dunia maya.

Media sosial merupakan platform internet yang memudahkan komunikasi antar pengguna. Media sosial berdasarkan kebanyakannya membentuk pada aplikasi dan situs web daring yang dapat diakses dan berisi teks, audio, gambar, dan video. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Youtube, Path, Line, Telegram, Instagram, dan situs web berita, blog, bisnis, dan pemerintah. Koran digital, atau lebih terkenal disebut dengan media berita daring, adalah salah satu macam media massa yang menghiasi jalur informasi di zaman modern dengan memanfaatkan metode elektronik yang diakui lebih berpengaruh dan tepat dalam menjangkau jumlah peminat berita.

Para legislator telah menetapkan pelanggaran pencemaran nama baik, baik secara luas maupun sempit, untuk melindungi kepentingan pelanggaran terkait dengan kehormatan, nama baik, atau rasa harga diri seseorang. Perilaku pencemaran nama baik terkait erat dengan perilaku menghina yang didefinisikan sebagai perilaku yang merendahkan kehormatan atau reputasi seseorang.

Pembentukan undang-undang tentang tindak pidana penghinaan (belediging), baik secara khusus maupun umum, bertujuan untuk membela hak-hak hukum yang berkaitan dengan perasaan semacam ini khususnya perasaan harga diri terhadap reputasi dan kehormatan seseorang. Setiap orang merasa senang dengan diri mereka sendiri ketika menyangkut kehormatan dan memiliki reputasi yang baik. Demikian pula, ketika orang lain menyerang atau merendahkan kehormatan dan reputasi mereka harga diri setiap orang akan runtuh.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian kecil orang dalam budaya kita yang masih menganggap kesopanan itu penting kadang-kadang bertindak berlebihan untuk menegakkan kehormatan dan reputasi mereka. Mengatakan hal-hal yang merendahkan kepada pelaku dan bahkan memukulinya bisa cukup untuk membunuhnya. Bagi orang Madura

kejahatan yang diklasifikasikan sebagai carok (perkelahian) sering kali berasal dari rasa moralitas dan harga diri moral.

Pencemaran nama baik melewati perangkat lunak atau lebih umum melewati media sosial adalah penggunaan teknologi canggih untuk menyebarkan informasi palsu. Undang-undang ini mengambil pendekatan konseptual karena mengkaji pencemaran nama baik melewati media daring dari sudut pandang hak asasi manusia. Sebab itu sesuai dengan latar belakang masalah, penulis menarik untuk membahas judul Karya Ilmiah terkait "Analisis Hukum Tentang Aspek Pembuktian Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial".

Rumusan Masalah

Bagaimana Aspek Pembuktian Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil dari suatu penelitian ilmiah, sebagian besar ditentukan oleh ketepatan dalam metode penelitiannya. Data yang diperoleh dengan tidak langsung melalui penelitian kepustakaan. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data disajikan secara deskriptif, dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokeumen, peraturan perundang-undangan, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau literature-literatur yang berhubungan dengan penulisan Karya Ilmiah.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang apabila dilanggar menimbulkan ketentuan hukum bagi pelakunya dengan tuntutan sanksi yang nyata dan tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana disebut dengan kata *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu terhadap peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan ditetapkan secara jelas agar mampu memisahkannya dari istilah-istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti sebagai berikut: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum sedangkan kejahatan dalam bahasa asing disebut *delict* yang berarti perbuatan yang pelakunya dapat dihukum.

Indiyanto Seno Adji mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum, yang dapat dikenakan hukuman pidana atau mengandung kesalahan yang karenanya orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut R. Tresna peristiwa pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana (delik). Lebih lanjut, ia hanya mengatakan bahwa agar suatu peristiwa pidana dapat terjadi harus ada syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus ada tindakan manusia.
- Tindakan tersebut mematuhi persyaratan hukum sebagaimana dinyatakan..
- Agar dapat meminta pertanggungjawaban kepada si pendosa, harus dipastikan bahwa si pendosa adalah orang yang melakukan pelanggaran.

- Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang dan harus ada ancaman hukuman atas perbuatan tersebut dalam undang-undang..

Unsur - Unsur Tindak Pidna (Delik)

Beberapa rumusan tentang pidana secara jelas menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dan merupakan unsur yang sangat utama dalam usaha untuk menyatakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur pidana menurut Leden Marpaung dalam bukunya unsur-unsur suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana adalah unsur subjektif dan unsur objektif yang utama adalah akibat perbuatan manusia.

Unsur - Unsur Tindak Pidana ialah Unsur Formal Meliputi

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas yaitu tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam tindakan dan dilakukan oleh manusia..
2. Melanggar peraturan pidana, yaitu hakim tidak dapat mendakwa suatu tindak pidana yang sudah pernah dilakukan dengan peraturan pidana sehingga tidak mungkin terjadi tindak pidana. Akan tetapi sesuatu akan dipidana jika perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan pidana sebelumnya.
3. Diancam dengan hukuman Menurut KUHP beberapa hukuman ditetapkan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, yang unsur-unsur kesalahannya adalah si pelaku harus mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, mempunyai kemauan, keinginan, atau kesediaan untuk melakukannya, dan telah mengetahui dan memahami terlebih dahulu akibat dari perbuatannya. Dalam arti sempit, kesalahan dapat dipahami sebagai kekeliruan yang terjadi karena si pelaku tidak mempertimbangkan akibat yang tidak diinginkan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
5. Konsep akuntabilitas menyatakan bahwa seseorang yang tidak kompeten secara mental tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban. Kondisi mental seseorang merupakan dasar akuntabilitasnya.

Bahkan ketika unsur-unsur materiil suatu tindak pidana itu ilegal unsur-unsur itu tetap harus dirasakan oleh masyarakat agar perbuatan itu dianggap tidak pantas. Oleh karena itu, bahkan ketika perbuatan itu mematuhi ketentuan hukum perbuatan itu bukan tindak pidana jika tidak melanggar hukum apa pun. Dalam hukum pidana, ada dua kategori faktor yang membentuk suatu tindak pidana unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Aspek-aspek yang objektif adalah aspek-aspek yang hadir secara independen dari pelaku tindak pidana komponen ini terdiri dari:

1. Kegiatan atau tindakan manusia yang melibatkan partisipasi aktif seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penyerangan (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang mutlak dituntut oleh kejahatan tersebut Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP merupakan contoh tindak pidana materiil atau tindak pidana yang dirumuskan secara materiil.
3. Adanya unsur melawan hukum setiap kegiatan yang tidak boleh dan menakuti dengan pelanggaran oleh peraturan perundang-undangan pastilah merupakan perbuatan melawan hukum meskipun fakta tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusannya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan paling tidak dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang teori dan sudut pandang perundang-undangan. Makna teori didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam rumusannya. Sedangkan sudut pandang perundang-undangan adalah kenyataan bahwa tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

Jenis – Jenis Tindak Pidana

Modus-modus kriminal yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan berbagai jenis tindakan kriminal ke dalam berbagai jenis spesifik seperti:

- 1 Delik kejahatan dan delik pelanggaran.
- 2 Delik materil dan delik formal.
- 3 Delik komisi dan delik omisi.
- 4 Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan.
- 5 Delik selesai dan delik berlanjut.
- 6 Delik tunggal dan delik berangkai.
- 7 Delik bersahaja dan delik berkualifikasi.
- 8 Delik sengaja atau delik kelalaian atau culpa.
- 9 Delik pilitik atau delik umum dan Korupsi

Berikut ini adalah contoh aktivitas kriminal di media sosial dan hukum yang terkait:

- 1 Pidana penjara paling lama enam (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat konten perjudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Pencemaran Nama Baik

- 1 Pengertian Pencemaran Nama Baik
Berdasarkan pemahaman umum pencemaran nama baik adalah tindakan penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

merupakan masalah di masyarakat umum sehingga hukum pidana mengakomodirnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Inti dari pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan dan nama baik yang sarannya dapat digolongkan sebagai orang, kelompok, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang telah meninggal dunia dan pejabat termasuk pegawai negeri sipil, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan negara asing. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menyerang kehormatan akan mengakibatkan tercorengnya kedudukan dan nama baik seseorang, demikian pula menyerang nama baik akan mengakibatkan tercorengnya nama baik dan kehormatan seseorang. Sebab itu menyerang salah satu kehormatan atau nama baik merupakan alasan yang cukup untuk menuduh seseorang berbuat pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebagai penyerangan kedudukan atau nama baik (*anranding geode naam*).

Pencemaran nama baik yang terkadang disebut penghinaan adalah tindakan yang merusak reputasi dan kehormatan orang yang tidak seksual dengan meremehkan mereka dengan cara yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Meskipun kehormatan dan nama baik memiliki konotasi yang berbeda keduanya saling terkait erat karena sama seperti menyerang kehormatan akan mencoreng kehormatan dan reputasi menyerang nama baik akan mencoreng reputasi seseorang. Oleh karena itu cukup menuduh seseorang menghina mereka jika mereka meremehkan kehormatan atau reputasi mereka. Nama baik seseorang adalah penilaian publik yang akurat atas tindakan atau watak mereka yang bermoral baik.

Menurut Adam Chazawi dirinya menjelaskan ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar bagi Pembuat Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan adanya pengaduan sebagai syarat bagi pelaku tindak pidana

pengaduan untuk dituntut. Pertimbangannya adalah dalam hal tindak pidana pengaduan kepentingan bagi yang berhak mengadu atau kepentingan pemidanaan dilanggar jika perkaranya dituntut lebih besar daripada kepentingan bagi negara jika perkaranya dituntut. Dalam hal ini tindak pidana pengaduan tidak dituntut misalnya mereka ada hubungan hukum dan ini lebih penting daripada kepentingan negara.

Pencemaran nama baik merupakan sebutan lain untuk penyebaran pencemaran nama baik secara tertulis. Berdasarkan penjelasan dalam KUHP pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis (tercetak). Ada lima jenis pencemaran nama baik yaitu pencemaran nama baik secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah disertai pengaduan, dan fitnah disertai tuduhan. Berdasarkan penjelasan KUHP suatu tuduhan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi dua syarat yaitu harus mengandung unsur konsumsi publik dan unsur tuduhan.

2 Bentuk – bentuk pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik ada 2 jenis yaitu pencemaran nama baik secara langsung lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Pencemaran nama baik secara materiil yaitu pencemaran nama baik yang terdiri atas suatu fakta dan memuat pernyataan yang objektif dengan kata-kata secara lisan atau tertulis, masih dapat dibuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Pencemaran nama baik secara formil dalam hal ini tidak menyebutkan apa isi dari pencemaran nama baik tersebut melainkan bagaimana pernyataan yang dimaksud dikeluarkan. Bentuk dan cara menjadi faktor penentu. Dalam pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai media dan cara oknum dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila bertindak secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan tertuduh bertemu secara langsung dan

pencemaran nama baik dengan cara mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung perasaan seseorang kepada orang lain dan keterangan tersebut diketahui oleh orang tersebut melalui isu-isu atau melalui media massa dan media elektronik.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tindak pidana pencemaran nama baik menjadi semakin kompleks. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibuat oleh orang-orang yang berada di negara asing atau di pulau. Tindak pidana pencemaran nama baik jenis baru akhir-akhir ini muncul yaitu tindak pidana yang melibatkan media sosial (medsos) yang digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Melihat pesatnya perkembangan media sosial dan meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana tersebut maka penelitian yang lebih mendalam mengenai berbagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menjadi sangat penting. Penggunaan teknologi tidak hanya sebagai aktivitas dasar manusia tetapi juga sebagai sarana lapangan pekerjaan di berbagai industri. Pengakuan atas pernyataan mengenai tindakan makhluk hidup dalam segala bentuknya telah memicu terciptanya dan diterapkannya berbagai undang-undang serta sejumlah standar yang mengatur tindakan tersebut. Jelaslah bahwa teknologi perlu dibuat lebih mudah diakses agar undang-undang dapat mengaturnya. Orang-orang sering menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengomunikasikan pandangan dan keyakinan mereka tetapi kehati-hatian harus dilakukan saat menggunakannya karena informasi atau sudut pandang yang dibagikan dapat tidak peka terhadap perasaan orang lain atau bahkan dapat menyebabkan seseorang dicemarkan nama baiknya. Era globalisasi saat ini menjadi indikasi kemajuan teknologi. Munculnya era perkembangan teknologi informasi saat ini sebagian besar disebabkan oleh globalisasi.

Aspek Pembuktian Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Hukum pidana sendiri berdasarkan materi yang diaturnya terdiri dari dua yaitu: Pertama, hukum pidana materiil. Hukum pidana ini diartikan sebagai substansi atau isi dari hukum pidana itu sendiri yang mempunyai arti abstrak atau berada pada posisi diam. Kedua, hukum pidana formal diartikan sebagai hukum yang bersifat nyata atau konkret yang menunjukkan kedudukan hukum pidana yang sedang bergerak atau sedang dilaksanakan atau sedang dalam proses hukum.

Tindak pidana adalah setiap perilaku yang melanggar hukum atau peraturan dan dicirikan sebagai demikian oleh ketentuan-ketentuan tersebut. Perilaku tersebut juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut definisi tindakan hukum pidana adalah tindakan yang tunduk pada ketentuan hukum afirmatif yang telah dinyatakan ilegal oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya. Oleh karena itu, suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan yang diancam atau diancam dengan pidana khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut dianggap sebagai tindakan pidana. Dari berbagai macam hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat berbagai macam tindak pidana yang dapat dituntut ke pengadilan apabila ada pengaduan dari subjek hukum yang merasa dirugikan, baik secara materiil maupun moril. Salah satu tindak pidana pengaduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu bentuk “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik yaitu pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu. Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pencemaran nama baik terhadap pribadi orang lain masih perlu kajian yang mendalam. Pencemaran nama baik atau penghinaan yang

seharusnya dilindungi merupakan kewajiban seseorang untuk dapat menghargai orang lain dalam hal kehormatan dan nama baiknya di mata orang lain.

Adanya hubungan kehormatan dan nama baik dalam kategori pencemaran nama baik dapat dilihat terlebih dahulu dari pengertiannya yaitu kehormatan diartikan sebagai perasaan hormat terhadap seseorang di mata orang lain atau dalam kehidupan bermasyarakat dimana setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama sebagai anggota masyarakat yang terhormat di mata orang lain. Menyerang kehormatan berarti melakukan suatu tindakan menurut penilaian umum untuk menyerang harga diri seseorang. Rasa hormat dan tindakan yang termasuk dalam kategori menyerang harga diri seseorang ditentukan berdasarkan tempat atau lingkungan masyarakat tempat tindakan tersebut dilakukan..

Pencemaran nama baik yang diberi status oleh undang-undang sebagai salah satu bentuk pencemaran nama baik atau fitnah (smaad) dan pencemaran nama baik secara tertulis (smaadscriff) dirumuskan secara lengkap dalam Pasal 310 KUHP, antara lain:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu yang nyata-nyata hendak diketahuinya secara umum.
2. Apabila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertontonkan atau ditempel di muka umum maka diancam karena pencemaran nama baik secara tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
3. Jika suatu tindakan jelas-jelas dilakukan demi kepentingan umum

atau sebagai pembelaan diri, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik atau fitnah tertulis.

Bunyi Pasal 311 ayat (1) yang mengatur "Jika orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis diperbolehkan membuktikan bahwa apa yang didakwakan benar tidak membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui maka yang bersangkutan diancam dengan pidana melakukan pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama empat tahun ".

Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa "setiap orang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu salah satu upaya jalan keluar pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial.

Ada tiga unsur utama pencemaran nama baik: a) "Karena pencemaran nama baik merupakan pelanggaran subjektif, maka pihak yang nama baiknya dirusak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pencemaran nama baik." Hal ini dikarenakan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang harus digugat oleh korban sebelum pihak berwenang dapat mengusut kejadian tersebut. b) "Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana penyebaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku menyebarkan secara terbuka konten

yang memuat pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik atau terlibat dalam perilaku publik." c) "Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dengan membuat tuduhan yang dianggap dapat merugikan nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya".

Terkait hal ini tindak pidana pencemaran nama baik juga dapat dilakukan melalui media sosial. Media sosial tidak lagi sekadar lingkungan virtual atau tempat untuk menghabiskan waktu sebaliknya sebagian besar penggunaannya menganggapnya sebagai rumah kedua dan sarana cepat dan mudah untuk bertukar informasi baik yang baik maupun yang buruk. Segala aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik diketahui dapat menyebar dengan cepat.

- Penggunaan Hukum Pidana Materiil Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Terhadap Putusan Nomor: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL Menurut peneliti, Putusan Nomor: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL telah sesuai dengan dakwaan pidana materiil yang tercantum dalam dakwaan subsidair yang menyatakan terdakwa Medina Susani alias Medinazein telah melanggar Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 27 ayat (3) undang-undang tersebut.

Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut

Umum menetapkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Mengenai denda adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Peneliti berpendapat bahwa putusan hakim tersebut telah memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya.

Putusan hakim tersebut sesuai dengan teori pemidanaan gabungan, yaitu teori yang di satu pihak mengenal unsur "pembalasan", namun di pihak lain juga mengenal unsur pencegahan dan unsur perbaikan pidana yang melekat pada setiap tindak pidana. Artinya terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana akibat telah membuat pencemaran nama baik terhadap seseorang. Namun di pihak lain tujuan pemidanaan bagi terdakwa adalah memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Teori gabungan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan namun tidak boleh melampaui batas-batas yang perlu dan cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan ketertiban masyarakat namun penderitaan karena dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa alat bukti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan saksi dan saksi ahli serta alat bukti yang dapat dinyatakan sah dan benar menurut hukum. Majelis Hakim menyangai semua dakwaan terhadap terdakwa dan terdakwa kooperatif menjawab dengan jujur dan mengakui semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal yang menarik dalam perkara ini adalah Majelis Hakim menetapkan barang bukti

berupa 13 (tiga belas) lembar tangkapan layar Instagram Story atas nama Medinazein dalam putusannya. Jaksa Penuntut Umum membawa surat yang merinci hasil penyidikan kepolisian terkait barang bukti dalam perkara ini. 10 Penjatuhan sanksi pidana terhadap Medina Susani atau yang biasa disapa Mediazein adalah wajar dan tepat karena beberapa hal, antara lain yang memberatkan dan meringankan tindak pidana terdakwa.

Menurut teori media sosial penggunaan media sosial tidak diragukan lagi akan memengaruhi orang dalam hal positif dan negatif. Salah satu dampak buruknya adalah ketidaktahuan pengguna media sosial dalam hal berkomunikasi secara daring termasuk apakah ucapan, tulisan, dan perilaku mereka pantas atau tidak dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu gunakanlah media sosial secara bertanggung jawab agar tidak melanggar konvensi dan aturan sosial serta aturan yang memiliki penerapan yang luas dan dapat ditegakkan seperti aturan yang terdapat dalam teks peraturan perundang-undangan.

- Pengamatan hakim dalam memberikan putusan pada Putusan Nomor: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL atas tindak pidana pencemaran nama baik. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Berlandaskan kenyataan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengajukan dakwaan alternatif pertama, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Artinya terdakwa

Medina Susani alias Medinazein telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Disamping itu tersangka ditetapkan hukuman pidana sel selama ena bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), memuat klausul bahwa akan dikenakan penjara satu bulan sebagai pengganti denda jika tidak dibayar.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan faktor-faktor nonhukum/sosiologis dan hukum dalam menjatuhkan putusannya, agar putusan pelanggaran yang ditetapkan kepada tersangka sesuai dengan situasi hukum yang berlaku selama persidangan. Lebih lanjut, majelis hakim telah bersikap bijaksana dalam menjatuhkan putusan yang adil dalam perkara pidana ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pengakuan-pengakuan terdakwa dan dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Meskipun demikian, kuasa hukum terdakwa menyatakan dalam persidangan bahwa tersangka tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi berdasarkan ketetapan Majelis Hakim dalam memeriksa fakta dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah ditetapkan bahwa terdakwa secara terang-terangan dan sengaja membuat tindak pidana pencemaran nama baik. Majelis Hakim juga telah menetapkan putusan tersebut dari segi hukum, nonhukum, dan sosial, dengan mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti yang relevan selama persidangan. Agar Majelis Hakim dapat menentukan apakah tuntutan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan dalam putusan.

Kejelian majelis hakim sebagai utusan Tuhan dalam memberikan putusan yang adil, memberikan kemanfaatan, dan sudah jelas

hukum menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana pencemaran nama baik ini. Hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan yang diambil majelis hakim tersebut adalah menilai baik terdakwa Medina Susani atau yang biasa disapa Medinazein yang telah bersikap kooperatif selama proses persidangan mengakui dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menyampaikan penyesalan kepada saksi dan korban Marisyah Mulyana atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah merugikan nama baiknya.

KESIMPULAN

Pembelaan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Facebook melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3). Terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung penghinaan, dipidana karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan wajib diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Materiil dianut dalam putusan Nomor: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL.

Ketetapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Putusan Nomor: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL berdasarkan pada kenyataan hukum yang timbul dalam persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim membuktikan pertimbangan tersebut secara hukum dan sosiologis sehingga putusan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil serta memberikan kepastian hukum. Sehingga putusan pidana dan denda yang dijatuhkan atas pelanggaran pencemaran nama baik yang dibuat di media sosial terhadap terdakwa, sudah cukup memberikan efek jera yang akan memberikan rasa takut bagi terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam berbagai bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya di media sosial.

Saran

Penegak hukum (Polisi, jaksa, dan hakim) dituntut untuk mengadili semua pelaku tindak pidana secara adil, tanpa memandang sebelah mata. Hakim harus menerapkan penegakan hukum yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk faktor hukum dan sosial. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bahwa hukuman tersebut menghadirkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentunya harus terus diperkuat oleh para pemangku kebijakan dalam rangka mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu aturan-aturan tentang penggunaan media massa secara bertanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat harus

disosialisasikan agar tercipta keseimbangan antara rasa keadilan dan hukum. Begitu pula dengan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi antar pengguna. Penggunaan media sosial secara bijak dapat menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma kesusilaan, agama, dan kesopanan, serta norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, Dikhorir. (2019). *Media Sosial Dramaturgi Dalam Facebook Sosfilkom*.
- Ahmad, Amar. (2012). *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Akar Evolusi Dan Berbagai Standarnya*. Jurnal Dakwah Tabligh.
- Angkupi, Prima. (2014). *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan Saat Ini*. Jurnal Microtik.
- Buana, Ansvari Dkk. (2018). *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Budima.n A Adhigama., dkk. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*. Jakarta Selatan. Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Diantha, Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatife Dalam Jusifikasi. Teori Hukum*. Denpasar : Prenda Media Group.
- Gantiano, Hardianto Ego. (2017). *Fenomena Facebook Sebagai Sarana Komunikasi Sosial*. Jurnal Dharma Duta.
- Hamzah, Andi. 2008. *KUHP Dan HUHAP-Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Heliany, Ina. 2019. "Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum".
- Heliany, Ina. 2020. "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlanga.
- Lidfray. (2022). *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur*. Jurnal Ilmiah Society.
- Masriani, Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2017)*.
- Nasrullah, Rulli. (2017). *Media Sosial Presfektig Komunikasi Budaya Dan Sositoknologi*. Bandung: Remaja Rosakrya.
- Prsetyo, Teguh, 2012. *Abdul HlimBarkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Putri. (2019). *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Ensiklopedia Sosial Review.
- Putusan Nomor: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.S EL.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., dan Lubis, M. A.. 2020. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. JURNAL RETENRUM, Vol. 1 No. 02.

- Sofyan, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Suharyanto, Budi. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Surokim. (2017). Internet Media Sosial Dan Perubahan Sosial Di Madura. Jawa Timur
- Suryani, Ita, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi Indonesia dalam Upaya mendukung ASEAN Community 2015". Jurnal Komunikasi 8, no. 2 (2014).
- Triastuti, Endah, dkk., Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2017).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 27 (3).
- Utama, Andrew, Shandi. (2020). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial Dan Sanksi Hukumnya. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer.
- Yustika, dkk. (2022). Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jurnal Konstruksi Hukum.